



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Kecamatan Tutuyan

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

NOMOR : D.01 / DIK / 067y / VIII / 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan Izin Operasional kepada Lembaga tersebut dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kelompok Bermain (KB) :

Nama Lembaga : KB MUTIARA BUNDA

Nama Penyelenggara : AYU WANDIRA LANTOAN

Alamat : Desa Bulawan II Kecamatan Kotabunan

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Dengan ketentuan penyelenggara sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini setiap 3 bulan sekali
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan acuan / pedoman yang telah di tetapkan oleh pemerintan.
3. Dalam melaksanakan kegiatan selalu berkoordinasi dengan sanggar kegiatan belajar mengajar (SKB ) Tutuyan sebagai UPTD Dinas Pendidikan.
4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma / Nilai yang berlaku.
5. Jika tidak menaati ketentuan di atas, maka izin penyelenggara dapat di cabut kembali.
6. Izin ini berlaku 2 tahun mulai tanggal di tetapkan.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan.

Ditetapkan di :Tutuyan  
Pada Tanggal : 09 Agustus 2016

KEPALA DINAS

YUSRI DAMOPOLII, S.Pd.MM  
PEMBINA Tkt I  
NIP.197407052000121004



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : D.01 / DIK / 092 / V III / 2016

TENTANG

PENGANGKATAN PENYELENGGARA KB MUTIARA BUNDA DESA BULAWAN II  
KECAMATAN KOTABUNAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pengelola proses Belajar Mengajar di KB MUTIARA BUNDA Desa BULWAN II Kecamatan Kotabunan, maka dipandang perlu mengangkat penyelenggara yang bertugas di KB MUTIARA BUNDA Desa Bulawan II.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembentukan Daerah.
- 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang struktur pendidikan Anak Usia Dini.
- 6. Peraturan Mendiknas Nomor 34 Tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta pendidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

Pertama : Mengangkat **Ayu Wandira Lantoan** sebagai Penyelenggara di KB MUTIARA BUNDA Desa Bulawan II Kecamatan Kotabunan.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tutuyan  
Pada Tanggal : 09 Agustus 2016

KEPALA DINAS

VISRI DAMOPOLIS Pd MM